

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai 2 fungsi antara lain fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. *Regulerend* atau disebut sebagai fungsi pengatur berarti bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mewujudkan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan khususnya di bidang sosial ekonomi. Fungsi *budgetair* (anggaran) atau sering disebut sebagai sumber utama penerimaan negara untuk mengisi kas negara sebagai sumber dana untuk mendanai pengeluaran negara. Semakin besar penerimaan pajak dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor ekonomi dan pembangunan. Menurut Setyawan (2020), penerimaan pajak dari rakyat akan dimanfaatkan untuk melengkapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam akun pendapatan dalam negeri, sedangkan fungsi anggaran sendiri memiliki fungsi untuk mendistribusikan pajak kepada rakyat melalui belanja rutin dan belanja pembangunan sehingga negara dapat memperbaiki pertumbuhan perekonomian masyarakat dan meningkatkan persentase penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1.1
Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Estimasi Pendapatan	Pendapatan Neto	% Realisasi Pendapatan
2018	855.133.462.162.000	749.986.231.279.920	87,70%
2019	894.448.650.110.000	772.275.378.229.817	86,34%

Tahun	Estimasi Pendapatan	Pendapatan Neto	% Realisasi Pendapatan
2020	670.379.543.400.000	594.042.917.945.513	88,61%
2021	683.774.638.899.000	696.704.072.901.488	101,89%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak penghasilan berfluktuasi yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam capaian realisasi penerimaan pajak penghasilan di Indonesia yang kemudian masih perlu perbaikan untuk ke depannya. Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2019 capaian realisasi sebesar 86,34% yang berarti menurun sebesar 1,36% dari tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,27% dari tahun 2019, peningkatan tersebut masih di bawah target yang ditentukan. Kemudian pada tahun 2021 realisasi pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak penghasilan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu berada di angka 101,89% atau meningkat sebesar 13,28% dari tahun 2020 dan peningkatan ini jelas sudah melampaui target atau estimasinya.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN Kita pada tahun 2021 lalu, terjadinya kontraksi realisasi penerimaan pajak tersebut sebagai dampak berlanjutnya pelemahan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Sedangkan menurut Direktur Eksekutif *Center of Indonesia Taxation Analysis*, Yustinus Prastowo, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak yang turun atau rendah salah satunya disebabkan oleh adanya pemberian insentif pajak yang dapat dikatakan banyak diberikan. Insentif pajak yang dimaksud berupa pemberian

tax holiday, *tax allowance*, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kenaikan *threshold* hunian mewah dan restitusi dipercepat.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Pratama Kosambi Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	2.728.437.638.000	2.779.412.230.616	101,87
2019	3.222.104.468.000	3.015.245.094.919	93,58
2020	2.834.747.250.000	3.049.218.122.896	107,57
2021	2.030.972.870.000	2.656.097.517.007	130,78

Sumber: KPP Pratama Kosambi

Dilihat dari tabel 1.2, capaian realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kosambi juga mengalami fluktuasi. Terlihat pada tahun 2019, realisasi penerimaan tidak mencapai target dan bahkan persentase realisasinya turun sebesar 8,29% dari persentase realisasi tahun 2018. Namun peningkatan terlihat di tahun 2020 sebesar 13,99% dan di tahun 2021 sebesar 23,21% sekaligus melampaui target yang ada.

Berdasarkan Siaran Pers Nomor SP-44/2021, per tanggal 22 Desember 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp.1.197,27 triliun atau sebesar 97,37% dengan terdapat 97 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh wilayah Indonesia yang telah mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100% dari target yang ditetapkan. Satu dari 97 KPP tersebut adalah KPP Pratama Kosambi. Menurut pendapat Kepala KPP Pratama Kosambi kepada pajak.com, adanya optimalisasi penerimaan pajak harapannya dapat dicapai dengan adanya kemudahan administrasi layanan pajak yang juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.3
Jumlah UMKM Terdaftar dan Penerimaan Pajak UMKM
KPP Pratama Kosambi Tahun 2018-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah UMKM Terdaftar	Jumlah Penerimaan Pajak UMKM
2018	31.659	29.980.787.013
2019	34.607	24.756.705.038
2020	40.797	15.390.173.382
2021	55.758	13.732.720.657

Sumber: KPP Pratama Kosambi

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021. Kenaikan yang cukup signifikan terlihat pada 2021 dimana jumlah UMKM yang terdaftar meningkat sebanyak 14.961 atau sebesar 36,67% dari tahun 2020. Namun demikian, tabel 1.3 juga menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak UMKM. Penurunan yang signifikan terlihat pada tahun 2020 yaitu jumlah penerimaan menurun sebanyak Rp.9.366.531.656 atau sebesar 37,83%. Hal ini berarti peningkatan jumlah UMKM terdaftar di KPP Pratama Kosambi tidak serta merta meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, justru menurun setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2021.

Adanya peningkatan pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar disebabkan oleh kebijakan penurunan tarif pajak sebagai bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah. Peningkatan ini terjadi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu. Menurut Meikhati (2019), salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu adanya penurunan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%, karena dengan adanya penurunan tersebut menjadikan beban pajak yang harus dibayar lebih kecil dan tidak memberatkan UMKM. Peningkatan ini juga dapat disebabkan karena adanya peralihan profesi akibat COVID-19, sehingga banyak masyarakat atau wajib pajak yang beralih untuk membangun UMKM. Di samping peningkatan pertumbuhan wajib pajak terdaftar, menurut Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak UMKM yang semakin turun atau rendah disebabkan oleh rendahnya literasi dan pemahaman perhitungan pajak. Selain itu, masih terdapat wajib pajak yang mengetahui ketentuan atau peraturan mengenai penurunan tarif pajak namun belum memahami perhitungannya sehingga tidak memanfaatkan fasilitas penurunan tarif tersebut.

Penerimaan pajak yang sudah terkumpul nantinya akan didistribusikan kepada seluruh rakyat tak terkecuali kepada Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga antara pajak dan keberadaan UMKM sama-sama berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi yang kian meningkat terhadap penerimaan pajak. Kontribusi positif ini dipengaruhi salah satunya oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila Wajib Pajak Pelaku UMKM tersebut semakin patuh terhadap kewajibannya dalam perpajakan maka penerimaan pajak Indonesia pun akan meningkat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Amanda & Apriliawati (2020) yang memperoleh kesimpulan bahwa

kepatuhan wajib pajak UMKM memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Begitu pula dengan hasil penelitian Saputra (2021) bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sehingga terbukti apabila kepatuhan seorang wajib pajak meningkat maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajaknya. Dalam penelitian lain yaitu Nurul Azizah dkk. (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Adanya perbedaan hasil inilah kemudian mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan khususnya dari sektor UMKM.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat disebabkan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain salah satunya dengan adanya kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu kebijakan insentif pajak. Insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang diterapkan guna mempermudah wajib pajak menjalankan kewajibannya dalam perpajakan. Melalui penerapan kebijakan insentif pajak harapannya akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam hal insentif, pemerintah memberikan untuk Wajib Pajak pelaku UMKM berupa kebijakan penurunan tarif menjadi 0,5% melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, dimana diterapkannya PP

Nomor 23 Tahun 2018 sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kemudian peraturan ini diteruskan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sebagai bentuk pendukung dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan mengenai PPh Final bagi Wajib Pajak Pelaku UMKM diatur pada bab X PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mana berlaku tarif 0,5% dan terdapat tambahan batasan omzet kumulatif setahun yang tidak dikenakan pajak sebesar 500 juta. Hal ini dapat diartikan jika UMKM memiliki penghasilan kumulatif setahun lebih dari 500 juta maka yang akan dikenakan pajak sebesar 0,5% adalah jumlah dari kelebihan tersebut.

Bagi UMKM, adanya program pemberian insentif pajak ini memiliki manfaat yaitu dapat membuat UMKM tersebut semakin berkembang, mempermudah dalam hal membayar pajak dan aliran kas UMKM dapat lebih terjaga sehingga kas atau dana tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk modal usaha. Dengan dikeluarkannya kebijakan insentif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak karena dengan tarif pajak yang rendah harapannya dapat menjadi hal yang menarik untuk masyarakat terjun dan mungkin beralih menjadi wirausahawan serta tidak perlu mengkhawatirkan akan terbebani dengan tarif pajak yang tinggi. Namun berdasarkan penelitian Saputra (2021), insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang berarti bahwa banyak atau sedikitnya wajib pajak yang mendapatkan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan antara tujuan dan harapan penerapan insentif

dengan yang terjadi di lapangan sehingga perlu dilakukannya penelitian kembali untuk dijadikan perbandingan atas penelitian sebelumnya.

Selain tingkat kepatuhan dan fasilitas insentif, kesadaran wajib pajak pun dikatakan dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak Indonesia. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana seorang wajib pajak paham mengenai makna, fungsi dan maksud membayar kewajibannya kepada negara (Rahayu, 2017). Berdasarkan penelitian Ayu dkk. (2022), kesadaran seorang wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak dimana jika kesadaran wajib pajak pelaku UMKM semakin tinggi khususnya dalam hal pembayaran pajak maka semakin meningkat pula penerimaan pajaknya. Lain halnya dalam penelitian Lutvitasari (2021) yang diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak khususnya pada masa pandemi. Dilihat dari hasil kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan hasil sehingga perlu dilakukannya penelitian kembali mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak khususnya pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Lutvitasari (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan periode waktu penelitian. Jika dalam penelitian Lutvitasari (2021) meneliti di KPP Pratama Tulungagung, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kosambi. Pada penelitian sebelumnya waktu penelitian hanya berfokus pada saat masa pandemi COVID-19 sedangkan penelitian ini disertai data dengan rentang tahun 2018-2021 yang berarti sebelum dan saat pandemi COVID-19.

Pada pengumpulan data, penelitian ini mengadopsi beberapa pertanyaan dari kuesioner yang digunakan pada penelitian terdahulu antara lain Ellbert (2022), Fortuna (2022) dan Rosyid (2016) serta terdapat beberapa penambahan butir pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan. Adanya penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pihak kantor pelayanan pajak setempat mengenai kepatuhan pajak, penggunaan dan dampak insentif pajak serta kesadaran wajib pajak khususnya pelaku UMKM sehingga dapat dijadikan alat untuk semakin meningkatkan kepatuhan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Begitu pula dengan wajib pajak pelaku UMKM, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sedikit banyak informasi mengenai pemberlakuan peraturan perpajakan khususnya untuk sektor UMKM.

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka judul dari penelitian ini yaitu **“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kosambi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?

2. Apakah insentif pajak UMKM memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Mengetahui pengaruh insentif pajak UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Di samping itu, kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- **Kegunaan Teoritis**

a) Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang terkait dan menjadi sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca.

b) Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan khususnya mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib

pajak, insentif pajak dan kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak penghasilan.

- **Kegunaan Praktis**

a) Bagi Pembuat Kebijakan dan Direktorat Jenderal Pajak

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak yang berwenang dalam penyusunan kebijakan serta Direktorat Jenderal Pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh seluruh wajib pajak berjalan lebih baik.

b) Bagi Wajib Pajak Pelaku UMKM

Harapannya dengan adanya penelitian ini mampu menyalurkan informasi yang mudah dipahami serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku UMKM dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdapat uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta penjelasan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini terdapat penjelasan tentang definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode yang digunakan untuk analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini terdapat penjabaran mengenai deskripsi objek penelitian yang di dalamnya terdapat rincian penyebaran instrumen penelitian, karakteristik dan gambaran umum responden, analisis data yang merupakan pengujian data menggunakan SPSS beserta interpretasi hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.